

10/961

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/961 / 1990

NOMOR KLAS. : 340.024.74

A - A L : B / S / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-018/J.A./ 2 /1990

TENTANG

BADAN PEMBINA OLAAHRAGA KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA UNIT KEJAKSAAN AGUNG R.I.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesegaran jasmani untuk me-
nuju kepada peningkatan prestasi kerja bagi pegawai diling-
kungan Kejaksaan Agung R.I.

b. bahwa perlu membentuk sebuah Badan Pembina Olahraga di Ke-
jaksaan Agung R.I. yang mempunyai tugas sebagai Badan Pem-
bantu tetap Jaksa Agung R.I. yang secara fungsional dan
struktural dapat membina kesehatan jasmani para pegawai di
lingkungan Kejaksaan Agung R.I.

c. bahwa Keputusan Musyawarah Nasional Ketiga KORPRI Nomor :
Kep-04/MUNAS/1989 tanggal 1 Juni 1989 tentang Pokok-Pokok
Program KORPRI Tahun 1989 - 1994 huruf C tentang Pembinaan
Keolahragaan.

d. bahwa Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor:KEP-180/J.A./9/1984
perlu disempurnakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok
Kejaksaan Republik Indonesia ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepe-
gawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 55, Tambahan Lemba-
ran Negara Nomor 3041).

3. Keputusan.....

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Agung R.I.
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olahraga.
5. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-116/J.A./6/1983 - tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung R.I.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA tentang BADAN PEMBINA OLAHRAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIT KEJAKSAAN AGUNG R.I.

PERTAMA : Mencabut Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-180/J.A./9 / 1984 tentang Badan Pembina Olahraga KORPRI Unit Kejaksaan Agung R.I. tertanggal 14 September 1984.

KEDUA : Membentuk Pengurus Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia Unit Kejaksaan Agung R.I. (BAPOR KORPRI UNIT KEJAKSAAN AGUNG R.I.).

KETIGA : Mengangkat pejabat yang jabatan pokoknya tertera dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : a. BAPOR KORPRI Unit Kejaksaan Agung R.I. melaksanakan pembinaan olahraga secara teratur dan berkesinambungan dengan mengikut sertakan seluruh anggota KORPRI Unit Kejaksaan - beserta keluarganya terutama dalam cabang olahraga yang bersifat massal dan murah.

b. BAPOR KORPRI Unit Kejaksaan Agung R.I. mengadakan kerjasama secara teratur dan tertib dengan induk-induk organisasi olahraga dan badan-badan olahraga fungsional anggota KONI serta organisasi-organisasi olahraga lainnya.

KELIMA : Tata Kerja, perincian tugas wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota ditentukan lebih lanjut oleh Ketua.

KEENAM : BAPOR KORPRI Unit Kejaksaan Agung R.I. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

KETUJUH :

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan atau perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

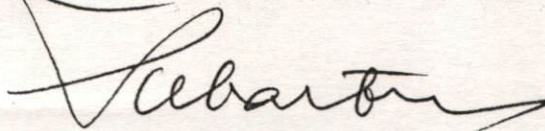
1. Para JAKSA AGUNG MUDA .
2. KOORDINATOR STAF AHLI .
3. Para KEPALA BIRO/INSPEKTUR/KEPALA DIREKTORAT/KEPALA PUSAT/SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA.
4. KETUA BAPOR KORPRI PUSAT.
5. KETUA KORPRI UNIT KEJAKSAAN AGUNG R.I.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : J a k a r t a.

Pada tanggal : 24 Pebruari 1990.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG R.I.

NOMOR : KEP-018/J.A/2/1990.

TANGGAL : 24 FEBRUARI 1990.

NOMOR	N A M A	J A B A T A N	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA	PELINDUNG	
2.	PARA JAKSA AGUNG MUDA	PENASEHAT	
3.	<u>MURNI RAUF, SH</u> Madya Pati Adhyaksa. Nip. 230003307. Kadit Penyidikan pada Bidang Tindak Pidana Khusus.	K E T U A	
4.	<u>A. RAHIM RUSKAN, SH</u> Madya Pati Adhyaksa. Nip. 230014264. Kepala Biro Umum pada Bidang Pembinaan.	WAKIL KETUA I	
5.	<u>DJAJOES SOEPONO, SH</u> Muda Pati Adhyaksa. Nip. 230002423. Kabag Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian Bidang Pembinaan.	WAKIL KETUA II	
6.	<u>U. ARTOMO SINGODIREDO, SH</u> Muda Pati Adhyaksa. Nip. 230003374. Kasubdit Monitor Generasi Muda pada Direktorat Sospol Bidang Intelijen.	SEKRETARIS	
7.	<u>V.E. LOLOWANG, SH</u> Adi Wira Jaksa. Nip. 230002994. Kasubag Angkutan pada Bagian Rumah Tangga Biro Umum Bidang Pembinaan.	WAKIL SEKRETARIS	
8.	<u>Drs. A. DASUKI</u> Adi Wira Jaksa. Nip. 230007129. Kabag Pembukuan dan Verifikasi pada Biro Keuangan Bidang Pembinaan.	BENDAHARA	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SUKARTON MARMOSUDJONO, SH.